



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. R.A. Kartini, Masohi- Email. maltengdlh@mail.com.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 600.11 /14/ I /2025

TENTANG

TIM PEJABAT PENGHUBUNG DAN TIM PENGELOLA PENGADUAN /
TIM ADMINISTRASI OPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dan Menugaskan Nama-nama yang terdapat lampiran surat ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; undang-undang nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

- dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nagara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengintegrasian Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR – SP4N;
 14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memerintahkan dan Menugaskan namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

: Kewajiban dan larangan Tim Pejabat Penghubung dan Tim Pengelola Pengaduan /Tim Administrasi Dinas Lingkungan Hidup Sebagai Berikut :

A. Kewajiban :

- a. Menyampaikan seluruh pengaduan yang bersifat manual dalam sistem SP4N LAPOR;
- b. Melakukan koordinasi antar pengelola SPAN-LAPOR dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan;
- c. Meminta data pendukung kepada pengadu apabila dibutuhkan;
- d. Menyelesaikan Pengaduan hingga tuntas sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pengaduan yang telah ditentukan;

- e. Dalam menjalankan tugas, semua semua jajaran pengelola pengaduan wajib menjaga, menyimpan, dan merahasiakan informasi pengadu, substansi pengaduan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian pengaduan yang bersifat rahasia dan sensitive.

B. Larangan :

- a. Menghentikan proses pengaduan;
b. Menyebarkan identitas pengadu;
c. Menyebarkan informasi dan dokumen;
d. Memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan lain selain penyelesaian pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi

Pada tanggal : Januari 2025

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP


Drs. HENGKY TOMASOA, MA

NIP. 19691029 198902 1 002

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
3. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah, di Masohi;
4. Kepala BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maluku Tengah;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Maluku Tengah;
8. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH.
NOMOR : 600.11/14/I/2025
TANGGAL : 03 Januari 2025
TENTANG : TIM PEJABAT PENGHUBUNG DAN TIM PENGELOLA PENGADUAN /
TIM ADMINISTRASI OPD

1. PENGELOLA PENGADUAN / TIM ADMIN OPD


NO	NAMA ADMIN	JABATAN	No HP	E-Mail
1.	Dessly Natalia Lakotany, ST	Pengelola Pengaduan	085332834883	desliilakotany@gmail.com
2.	Sitra Wenno, ST	Staff	082198372419	wennoshyl@gmail.com


2. PEJABAT PENGHUBUNG

NO	OPD	PEJABAT PENGHUBUNG	No HP	E-Mail
1.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	NURHAYATI LATUCONSINA, SP	081247603391	
2.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MEIVIANA C. NINGRUM	082197779325	Meivianacahya77@mail.com

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP




Drs. HENGKY TOMASOA, MA
NIP. 19691029 198902 1 002